

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (*financial value*) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban. Sistem pembayaran tidak terlepas dari alat pembayaran atau dengan kata lain uang. Sebelum saat ini alat pembayaran mengalami berbagai proses hingga menjadi sekarang ini. Proses timbulnya alat pembayaran di mulai dengan cara barter. Barter adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa perantara uang.¹ Namun seiring berjalannya waktu, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dngan sistem ini. Kesulitan tersebut antara lain seperti sulitnya memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Sehingga muncullah alternatif untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk dijadikan alat tukar. Benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda-benda yang diterima oleh masyarakat umum, benda-benda yang memiliki nilai.

Dalam perkembangan selanjutnya ditemukanlah cara yang paling efektif dan efisien untuk melakukan transaksi yaitu dengan menggunakan uang. Awal mulanya uang tidak berbentuk kertas seperti saat ini melainkan uang logam, logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi tahan lama dan tidak mudah rusak. Logam yang dijadikan alat tukar

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 23

adalah emas dan perak. Nilai uang logam emas dan perak merupakan nilai intrinsik (nilai bahan sama dengan nilai yang tertera dalam uang). Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan untuk melakukan transaksi pertukaran dalam jumlah besar dengan menggunakan uang logam emas dan perak karena semakin besar transaksi maka akan sulit untuk membawa uang tersebut dalam jumlah besar. Perkembangan transaksi pembayaran semakin bertambah sedangkan jumlah uang logam mulia (emas dan perak) yang terbatas sehingga diciptakannya uang kertas. Uang kertas mula-mulanya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang digunakan sebagai perantara untuk melakukan transaksi, dengan kata lain nilai uang yang terdapat pada uang kertas dapat ditukarkan sewaktu-waktu dengan emas dan perak.

Bentuk uang juga terus berevolusi dari sejak awal kemuncullannya, sehingga menjadi seperti saat ini yakni uang kartal atau sering disebut dengan uang tunai. Uang tunai memang memberi kemudahan dalam bertransaksi, namun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai dirasa cukup praktis hanya untuk transaksi dengan jumlah yang kecil, tentu sulit untuk mendapatkan dan membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar. Selain itu membawa uang tunai memiliki resiko terhadap pencurian, perampokan dan pemalsuan.

Kendala-kendala tersebut akhirnya memunculkan inovasi baru dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran secara non-tunai yang lebih praktis

dan efisien guna memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai (*less cash*), sehingga nantinya tercipta masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non-tunai dalam transaksi ekonomi (*less cash society*). Bentuk-bentuk alat pembayaran non-tunai pun beragam. Pertama adalah *paper-based*, seperti cek/ bilyet dan giro, bentuk ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro / rekening koran. Kedua, *card-based* seperti kartu kredit dan kartu debit, alat pembayaran ini bersifat akses untuk lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dan dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sebelum nasabah melakukan pengambilan atau pembayaran.

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik atau internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman.² Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non tunai atau dikenal dengan *E-money* (*Electronic Payment System*).³

² Abdullah Burhanuddin, *paper seminar international toward a less cash society in indonesia*, (Jakarta: direktorat akunting dan sistem pembayaran bank Indonesia, 2006), 9.

³ Sri Mulyani, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik (*elektronik money*). Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara online, aman dan murah. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kini pembayaran dapat dilakukan melalui smartphone menggunakan aplikasi android, yang tadinya pembayaran dalam transaksi barang atau jasa dilakukan menggunakan website atau sejenis kartu kredit. Salah satu aplikasi android yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran yaitu aplikasi OVO yang dapat diunduh melalui *Google Store* dan *Apple Ios*.

Aplikasi OVO adalah aplikasi pembayaran elektronik yang resmi diluncurkan pada Maret 2017. OVO merupakan aplikasi *digital finance* terpadu yang dikembangkan LippoX, sudah terintegrasi dengan beberapa perusahaan Lippo. Di bawah naungan LippoX sebagai perusahaan *digital payment* milik grup perusahaan Lippo saat ini sudah ada ratusan merchant yang menjadi rekanan OVO, antara lain hypermart, First Media, Matahari Departmen Store, BIG TV, Bolt!, Cinemaxx, Maxx Cofee, MatahariMall.com, Books & Beyond, Foodmart Gourmet, Foodmart Fresh, Agoda, Siloam Hospital, dan masih banyak lagi. Aplikasi OVO merupakan salah satu *platform* yang digunakan sebagai media transaksi dalam

melakukan pembayaran dengan media elektronik atau secara digital yang didalamnya terdapat saldo OVO *Cash*, dimana pengguna dengan menggunakan sepenuhnya aplikasi tersebut melalui android.⁴

Dalam aplikasi OVO banyak terdapat keuntungan antara lain: banyaknya promo, misalnya adanya potongan 10% harga untuk pengguna aplikasi OVO, mendapatkan point yang berlipat dimana point tersebut diperoleh karna melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO tersebut dan point OVO juga bisa dibelanjakan atau memperoleh potongan harga. Selain itu pengguna aplikasi OVO juga dimanjakan dengan proses *top up* yang cepat dan digunakan untuk membayar listrik, pulsa, paket data, pascabayar, asuransi, BPJS Kesehatan, tv kabel dan iuran lingkungan. Selain itu pengguna aplikasi OVO juga bisa melihat pengeluaran karena semua transaksi yang dilakukan dalam aplikasi OVO akan tercatat dalam halaman histori.

Aplikasi OVO memiliki dua layanan, golongan, dan sistem uang elektronik yang berada dalam satu aplikasi OVO. Perbedaan dari setiap layanan yang disediakan oleh aplikasi bisa dirasakan oleh pengguna atau konsumen layanan aplikasi, dimana pada setiap golongan pengguna pada aplikasi ini memiliki perbedaan layanan transaksi yang sangat signifikan. Pengguna aplikasi OVO yang mendapatkan aplikasi melalui *play store/app store* secara otomatis tergolong ada pengguna ada klasifikasi keanggotaan OVO *club*, dimana bahwa pengguna dengan keanggotaan OVO *club* hanya bisa menggunakan aplikasi sebagai alat atau media pembayaran dan tidak

⁴<https://www.loyalhackers.com/aplikasi-ovo/> diakses tanggal 15 agustus 2019 pukul 23:37.

bisa melakukan transaksi keuangan lain seperti transfer dana dan penarikan tunai, sedangkan pemahaman mahasiswa pada aplikasi dan kegunaannya adalah sepenuhnya sebagai alternatif tempat penyimpanan uang atau sebagai dompet online yang dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 1.1 perbedaan keanggotaan OVO premier dan OVO *club*

OVO premier	OVO <i>Club</i>
Batas saldo OVO <i>cash</i> hingga Rp. 10.000.000	Batas saldo OVO <i>cash</i> hingga Rp.2.000.000
Transfer antar pengguna OVO dan rekening bank	Tidak bisa
Bebas biaya transfer antar pengguna OVO	Tidak bisa
Bebas biaya transfer ke rekening bank untuk 10 kali transaksi setiap bulannya	Tidak bisa
Akses fitur OVO <i>budget</i>	Tidak bisa
Akses fitur OVO <i>invest</i>	Tidak bisa
Akses fitur OVO <i>paylater</i>	Tidak bisa

Sumber: Wawancara Dengan Sales OVO

Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan seluruh ummat, dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak bahkan sampai segi kehidupan ekonomi, social, budaya maupun politik merupakan bagian dari Islam. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi, bukan bagian dari asas bangunan islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan

risalahnya, bukan ciri peradabanya bukan pula cita-citanya. Dalam Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur`an dan *as-Sunnah*, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari`at islam, atau atas dasar hasil ijthad yang dibenarkan oleh islam.⁵ Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.⁶

Dalam Islam juga telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi, kegiatan ummat muslim dalam masalah ekonomi harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh ummat manusia. Tujuan diturunkanya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh ummat manusia. Berbagai macam transaksi diatur dalam Islam, diantaranya seperti jual beli (*ba`i*), membeli dengan pesanan (*salam*), gadai (*ar-rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jaminan hutang

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta:Gaya Media Pertama, 2007), viii.

⁶ Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 9.

(*kafalah*), titipan (*al-wadī'ah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah al-mutlaqah*), dan lain sebagainya.⁷

Aqad atau *al-aqd*, perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian *ijab* (penyataan melakukan ikatan) dan *qobul* (penyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh. Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syari'at” adalah, seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.⁸ Menurut Wahbah Zuhaili, akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, baik menimbulkan kewajiban, memindahkan, mengalihkan maupun menghentikannya.⁹

Penggunaan uang elektronik tidak lepas dari generasi muda khususnya mahasiswa. Sikap terbuka terhadap perubahan serta rasa ingin tahu untuk mencoba sesuatu yang baru adalah potensi dari generasi muda dan mahasiswa yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan penggunaan uang elektronik. Apalagi sistem uang elektronik memungkinkan diintegrasikan dengan berbagai teknologi seperti komunikasi di mana generasi muda cukup mudah menerimanya. Mahasiswa adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat luasa sebagai orang terdidik dan terpelajar yang memiliki jiwa intelektual yang besar. Dengan anggapan itu mahasiswa adalah orang-orang

⁷ Muslich, A. W, *Fiqh muamalat*, (Jakarta, Indonesia: AMZAH, 2013), 20.

⁸ Muhammad, *model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta, 2009), 18.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1984, 1984), 81.

yang dapat memberikan perubahan atau sering disebut *agent of change* dalam masyarakat.

Mahasiswa di era saat ini memiliki peran penting untuk menyalurkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi dalam masyarakat. Mahasiswa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut yang salah satunya yakni mendukung program pemerintah tentang pengurangan uang yang beredar dimasyarakat dengan kata lain beralih dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Mahasiswa yang menggunakan uang elektronik tersebut untuk kepentingan yang beragam, mulai dari transportasi online, pembelian ditoko online, dan transaksi online yang lain.

Mahasiswa bisa memberikan pengaruh positif yang besar dalam hal penggunaan uang elektronik. Menciptakan dan mengembangkan kawasan non-tunai di kampus adalah cara yang bisa dikembangkan agar mahasiswa mau menggunakan uang elektronik. Apalagi saat ini perguruan tinggi membangun fasilitas yang bisa diintegrasikan dengan uang elektronik seperti koperasi mahasiswa, minimarket kampus, *foodcourt* hingga bank *corner*. Pintu penetrasi uang elektronik semakin terbuka lebar mengingat sudah semakin banyak perguruan tinggi yang mengintegrasikan kartu mahasiswa dengan kartu ATM.¹⁰

Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dari mahasiswa IAIN Kediri angkatan tahun 2015 yang saat ini juga banyak menggunakan uang elektronik tersebut, alasan peneliti mengambil sampel tersebut karena banyak dari

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/wardhanahendra/54f3df397455139f2b6c8201/uang-elektronik-kampus-dan-mahasiswa-relawan-stabilitas-sistem-keuangan>, diakses tanggal 04 september pukul 08:05

kalangan mahasiswa angkatan 2015 yang menggunakan aplikasi OVO sebagai media pembayaran yang beragam seperti *top up diamond* game online, pembelian barang di toko online, maupun transportasi online. Banyaknya pengguna aplikasi OVO di kalangan mahasiswa IAIN Kediri angkatan 2015 dikarenakan banyaknya promo yang terdapat pada aplikasi OVO tersebut. Namun dikampus yang bernuansa islam ini mahasiswa juga perlu memperhatikan pengeluarannya agar tidak termasuk dalam transaksi *isrof* (berlebihan). Berikut data mahasiswa IAIN Kediri yang menggunakan aplikasi OVO.

Tabel 2.1 data mahasiswa pengguna aplikasi OVO

Fakultas	Jumlah Pengguna
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	6 Mahasiswa
Fakultas Syariah	4 Mahasiswa
Fakultas Tarbiah	12 Mahasiswa
Fakultas Ushuluddin	6 Mahasiswa

Sumber: hasil kuisisioner melalui google form

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penggunaan aplikasi OVO dikalangan mahasiswa dengan judul “TRANSAKSI APLIKASI OVO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mahasiswa IAIN Kediri Angkatan Tahun 2015).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka penulis simpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi Aplikasi OVO pada mahasiswa IAIN Kediri Angkatan 2015 ?
2. Bagaimana Transaksi Aplikasi OVO pada mahasiswa IAIN Kediri Angkatan 2015 Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Transaksi Aplikasi OVO pada mahasiswa IAIN Kediri Angkatan 2015.
2. Untuk Mengetahui Transaksi Aplikasi OVO pada mahasiswa IAIN Kediri Angkatan 2015 Perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang lebih mengenai Penggunaan Aplikasi OVO Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi pembayaran dalam sistem elektronik dan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan muamalah maupun transaksi

pembayaran dengan sistem elektronik menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Selain itu khususnya menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya hingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar SE pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menelusuri beberapa karya penelitian lain yang dapat dijadikan acuan, referensi dan perbandingan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang telah ditemukan antara lain:

1. Rifqy Tazkiyyaturrohmah, melakukan penelitian dengan judul “Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari penggunaan uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia, dan untuk mengetahui perbandingan yang terjadi antara beberapa uang elektronik yang beredar di Indonesia ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teori yang digunakan adalah teori *hifz al-mal* dan teori uang. Hasil penelitian ini adalah dengan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam

jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronisaja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah tentang transaksi yang terdapat dalam uang elektronik, sedangkan perbedaan penelitin ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini masih di bahas secara umum tentang uang elektronik sedangkan dalam penelitian peneliti membahas uang elektronik dan sudah terfokuskan dalam aplikasi OVO.

2. Linda Nur Hasanah, melakukan penilitian dengan judul “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-monay*) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan hukum islam)”. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang di ambil dari peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, dan surat edaran Bank Indonesia, bahan hukum skunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, dan literatul yang lain. Sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia. Berdasarkan hasil penelitian berkesimpulan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk menggantikan transaksi tunai. Karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut huku islam uang elektronik boleh digunakan karena

¹¹ Rifqy Tazkiyyaturrohmah, *transaksi uang elektronik ditinjau dari hukum bisnis syariah*, Yogyakarta, 2016.

mempermudah bertransaksi dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Dalam islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli hanya dinar emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jual beli.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terdapat dalam objek kajian yang berupa uang elektronik, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum perundang-undangan dan hukum islam sedangkan dalam penelitian peneliti akan dibahas mengenai uang elektronik dalam perspektif ekonomi islam.

3. Rizki Lucia Tiani, melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan *T-Cash* Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik yang terjadi di kalangan mahasiswa dan memberikan pemahaman yang lebih pada masyarakat mengenai penggunaan *T-cash* dalam transaksi pembayaran elektronik menurut perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan sistem perhitungan dan tidak menggunakan data angka. Hasil dari penelitian ini adalah dengan uang

¹² Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-monay) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan hukum islam)*, Malang, 2018.

elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan, mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan mendapatkan potongan harga. Dan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, penggunaan *Telkomsel Cash* pada Sistem Pembayaran Elektronik hukumnya adalah boleh. Jika berlaku suka sama suka, karena uang elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam objeknya yakni mahasiswa dan juga tentang uang elektronik, sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti adalah spesifikasi dari objek penelitian dimana dalam penelitian ini terspesifikasi uang elektronik yang berupa *t-cash* sedangkan dalam penelitian peneliti terspesifikasi pada uang elektronik yang berupa Aplikasi OVO.

¹³ Rizki Lucia Tiani, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah)*, Lampung, 2018.